



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 22/HK.03.2/7304/2022

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PETUGAS NOTULIS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Petugas Notulis pada KPU Kab. Jeneponto.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memerhatikan.....

- Memerhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PETUGAS NOTULIS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini **sebagai Petugas Notulis** pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Tugas Notulis sebagai berikut :
1. Membuat Notula/Notulensi dalam sebuah rapat;
 2. Mencatat dan mendata informasi dan jumlah peserta rapat dengan lengkap;
 3. Menulis berbagai kejadian yang terjadi dalam sebuah rapat;
 4. Menulis dan merangkum kesimpulan atas hasil diskusi dalam rapat;
 5. Mendokumentasikan dan mengarsipkan Notula/Notulensi hasil rapat sesuai ketentuan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 6 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 22/HK.03.2/7304/2022
Tanggal : 6 Juli 2022

Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Petugas Notulis
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUWARNI, S.Hi	PETUGAS	PNS
2.	AMINAH AMIR, S.T	PETUGAS	PNS
3.	AGUS. S	PETUGAS	PPNPN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

ANZAR HASANUDDIN